



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DI KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan dan mengangkat salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 16/PP.05.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu diperbaiki;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Kebonarum untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 14 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

PERSETUJUAN	PARAF
KOMISIONER	
SEKRETARIS	
KASUBBAG Hk	
STAF	